



Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam Program Relawan Pajak

Hanik Susilawati Muamarah¹, Rd. Tatan Jaka Tresnajaya², Sopian³

^{1,2,3} Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRACT

TAX VOLUNTEERS AND ANNUAL TAX RETURN REPORTING OF PERSONAL INCOME TAX. Every taxpayer has the obligation to submit an annual tax return, including individual taxpayers. However, many taxpayers experience problems in reporting, so they need assistance in filling out their annual tax return for individual taxpayers. The tax volunteer program organized by the PKN STAN tax center assists the Banten Regional Tax Office in providing assistance to individual taxpayers at KPP Pratama Pondok Aren. Tax Volunteers Team 9 provides online and offline assistance to taxpayers for 6 (six) days and successfully assists 41 taxpayers until they successfully report their tax returns. Obstacles found included account problems at djponline, application or server problems that were down, and incomplete documents. In the future, it is better to implement this program entirely offline, because it is more effective in terms of communication, it is faster to find out problems that occur and provide solutions.

Keywords: Annual tax return for individual taxpayers, Assistance, Tax Volunteer,

| | | | |
|------------|------------|------------|-------------------|
| Received: | Revised: | Accepted: | Available online: |
| 24.04.2022 | 22.06.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 |

Suggested citation:

Muamarah, H.S., Tresnajaya, T.J., & Sopian. (2022). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam Program Relawan Pajak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 690-698. DOI: 10.30653/002.202273.128

Open Access | URL: <http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/>

¹ Corresponding Author: Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan, Politeknik Keuangan Negara STAN Banten; Jl. Bintaro Utama Sektor V, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten; Email: hanik.muamarah@pknstan.ac.id.

PENDAHULUAN

Meskipun tahun 2021 penerimaan pajak terealisasi lebih dari 100%, tetapi sesungguhnya kepatuhan pajak masih merupakan pekerjaan rumah bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan pajak antara lain ditunjukkan dari indikator formal, yaitu ketepatan waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Ketentuan formal mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang selanjutnya disebut UU KUP. UU KUP mengatur bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), penyampaian SPT Tahunan diatur paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

WPOP yang akan menjadi target dalam program ini adalah orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan formulir 1770 S, 1770 SS dan 1770 untuk Pengusaha Bruto Tertentu. Meskipun merupakan kewajiban setiap tahun, tetapi tidak semua Wajib Pajak memahami cara pengisian SPT dengan baik. Terlebih saat ini, untuk pengisian SPT Tahunan PPh diarahkan menggunakan e-filing. E-filing bertujuan untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT pajak tahunannya, meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh, dan mengefisienkan sistem pelaporan pajak (Rusli, 2019). E-filing juga dapat menghemat waktu layanan tatap muka, mengurangi antrian, serta volume pekerjaan pengolahan SPT kertas (Aliah, 2020). Namun demikian, bagi beberapa Wajib Pajak, penggunaan e-Filing merupakan kendala tersendiri. (Akib & Amdayani, 2016) menyatakan bahwa permasalahan yang sering dialami wajib pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, infrastruktur yang belum memadai, pengetahuan mengenai internet yang minim, serta sering terjadi pemadaman. Hal terkait teknis yang sering dihadapi oleh wajib pajak antara lain lupa *password* untuk *login* ke laman *djponline*, tidak memahami cara mengisi SPT, atau tidak familiar dengan e-filing.

Akhmadi (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang memengaruhi keberhasilan penggunaan e-filing, yaitu kehandalan (*vulnerability*) sistem informasi e-filing, tingkat respon (*responsiveness*) atas gangguan layanan e-filing dan layanan informasi pajak (*customer support*). Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh fiskus memiliki peran penting. Selain khusus mengenai e-filing, pelayanan fiskus juga diketahui memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Arifin & Nasution, 2017; Irawan & Sadjarto, 2013; Mahardika et al., 2015).

Pelaksanaan untuk asistensi pengisian SPT Tahunan PPh, sebenarnya merupakan kewajiban dari DJP. Namun demikian, karena adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak dapat melakukan pendampingan secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan pendampingan dari pihak lain agar wajib pajak yang akan melaporkan SPT memperoleh layanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik akan mendukung kepatuhan pajak (Nasution & Ferrian, 2017; Tanilasari & Gunarso, 2017).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP, sejak tahun 2018, DJP melaksanakan program Relawan Pajak melalui Kantor Wilayah DJP. Program ini dilaksanakan oleh Kanwil DJP, bekerja sama dengan tax center perguruan tinggi yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Relawan pajak merupakan akademisi yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, utamanya dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Saat ini pendampingan melalui relawan pajak lebih diprioritaskan untuk WPOP, mengingat karakteristik wajib pajak badan yang lebih kompleks dan memungkinkan adanya perbedaan penafsiran mengenai aturan perpajakan yang tidak tepat apabila diselesaikan oleh relawan pajak. Dwianika & Sofia (2019) mengemukakan bahwa program relawan pajak efektif untuk wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga didukung dengan data laporan tahunan DJP (DJP, 2020), kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan.

KPP Pratama Pondok Aren merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Banten. Sama dengan KPP lainnya, KPP Pratama Pondok Aren juga memiliki keterbatasan dalam jumlah sumber daya, yang menghalangi efektivitas pelayanan yang dilakukan. Selain itu, layanan yang dilakukan oleh KPP juga cukup banyak, tidak hanya layanan bantuan pengisian SPT Tahunan.

PKN STAN sebagai salah satu perguruan tinggi di Banten, melihat kondisi ini sebagai suatu peluang untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui program relawan pajak. Oleh karena itu, PKN STAN menyambut baik tawaran Kanwil DJP Banten melalui surat nomor S-1145/WPJ.08/WPJ.08/BD.05/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penawaran Kerja Sama Program Relawan Pajak tahun 2022. Pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh 13 (tiga belas) tim, dengan pembagian jadwal untuk setiap tim. Tim 9 memperoleh jadwal selama 6 (enam) hari.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk program relawan pajak ditujukan kepada WPOP yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Meskipun berlokasi di KPP Pratama Pondok Aren, wajib pajak yang datang belum tentu merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren. Kebijakan DJP memang membolehkan wajib pajak untuk datang ke KPP terdekat untuk memperoleh bantuan atau layanan tertentu.

Metode yang digunakan dalam program ini ialah pendampingan. Para relawan pajak yang telah direkrut melakukan pendampingan satu persatu kepada wajib pajak. Tujuan dari setiap pendampingan adalah memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah dalam pengisian SPT melalui e-filing, sampai dengan wajib pajak menerima bukti penerimaan elektronik yang menjadi bukti penyampaian SPT Tahunan. Pendampingan dilakukan secara daring dan luring selama bulan Maret tahun 2022. Oleh karena terdapat 13 (tiga belas) tim relawan, dilakukan pembagian jadwal untuk setiap tim. Tim 9 bertugas selama 6 (enam) hari.

Pendampingan secara daring dilakukan melalui aplikasi percakapan Whatsapp, sedangkan pendampingan luring dilakukan on the spot di KPP Pratama Pondok Aren, menggunakan komputer atau gawai wajib pajak. Dua model pendampingan ini digunakan, mengingat saat pendampingan dilakukan masih berada pada masa pandemi COVID-19. Pendampingan secara luring juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat.

Oleh karena sifatnya yang individual (satu relawan mendampingi satu wajib pajak), perlu dipastikan bahwa relawan pajak, baik dosen maupun mahasiswa, memahami mengenai teknis

pengisian SPT Tahunan. Selain itu, SPT Tahunan juga merupakan hal yang bersifat rahasia, sehingga relawan juga harus memiliki kode etik dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebelum memulai tugasnya, calon relawan harus melakukan uji materi. Uji materi terdiri dari 100 (seratus) soal yang mengukur pengetahuan para relawan mengenai umum, serta kemampuan pengisian SPT Tahunan. Uji materi dilakukan menggunakan formulir elektronik (*google form*). Sebagai bahan penguatan, para relawan pajak juga memperoleh *briefing* mengenai pengisian SPT Tahunan dan penyelesaian masalah yang sering dialami wajib pajak.

Pendampingan Daring

Pendampingan secara daring dilakukan sebagai berikut melalui media Whatsapp oleh relawan pajak. Proses pendampingan dilakukan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengisi formulir permintaan asistensi secara daring dan memilih tanggal pelaksanaan.
2. Koordinator Relawan Pajak akan mendistribusikan daftar wajib pajak kepada tim yang bertugas.
3. Masing-masing relawan menghubungi wajib pajak menggunakan nomor WA pribadi.
4. Relawan meminta Wajib Pajak menyetujui persyaratan asistensi.
5. Relawan membantu Wajib Pajak melakukan pengisian SPT sampai dengan terbit Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
6. Relawan meminta wajib pajak melakukan pengisian formulir elektronik kepuasan layanan relawan pajak.

Dalam pelaksanaan pendampingan daring, relawan pajak juga diminta untuk menyesuaikan *profile picture* WA dengan logo relawan pajak, sebagai tanda pengenal dalam pelaksanaan pendampingan.



Gambar 1. Logo relawan pajak

Pendampingan Luring

Pendampingan secara luring dilakukan di lokasi KPP Pratama Pondok Aren. Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Pondok Aren bertemu dengan relawan pajak. Relawan pajak akan membantu wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, termasuk memberikan informasi kepada wajib pajak yang mengalami kendala dalam

akunnya. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh relawan pajak yang melakukan pendampingan secara luring antara lain:


1. menjaga prokes ketat selama bertugas
2. tidak makan/minum di area bertugas utk kenyamanan dan keamanan bersama
3. mengenakan kaos Relawan Pajak sebagai identitas yg mudah dikenal oleh wajib pajak
4. tetap menjaga jarak aman dengan WP dan tidak mengoperasikan HP/komputer yang digunakan oleh WP serta menggunakan *sanitizer* setelahnya apabila terpaksa harus menyentuh HP/komputer.
5. Wajib Pajak yang dilayani secara luring akan mengikuti alur sebagai berikut:
 - a. Pengarah Layanan menentukan Wajib Pajak yang akan dilayani di Layanan Mandiri atau Kelas Gadget;
 - b. Wajib Pajak yang dilayani di Layanan mandiri atau Kelas Gadget adalah Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT 1770S atau 1770SS dengan kelengkapan yang telah memenuhi.
 - c. Dalam hal terdapat kendala masalah e-Fin, relawan pajak berkoordinasi dengan pengarah layanan dari KPP Pratama Pondok Aren.
 - d. Relawan Pajak menginformasikan mengenai program pengungkapan sukarela kepada wajib pajak yang selesai dilayani.
 - e. Wajib Pajak mengisi survey kepuasan layanan relawan pajak.

Pendampingan yang dilakukan secara luring dilakukan di 2 (dua) area dengan memperhatikan kebutuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang akan diasistensi menggunakan komputer, dilayani di Area Layanan Mandiri. Area Layanan Mandiri berada di ruang Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) komputer. Kelas Gadget diperuntukkan bagi wajib pajak yang dapat menggunakan gawai milik pribadi untuk mengisi SPT. Setiap kelas Gadget maksimal diisi oleh 5 (lima) Wajib Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan secara daring

Terdapat 17 (tujuh belas) wajib pajak yang didampingi secara daring dan berhasil menyampaikan SPT Tahunan. Jumlah wajib pajak yang didampingi sebenarnya lebih dari itu, tetapi tidak seluruhnya berhasil menyampaikan SPT Tahunan. Kendala yang dialami yang mengakibatkan SPT gagal disampaikan antara lain ketidaklengkapan dokumen yang harus dimintakan kepada pihak lain, dan wajib pajak tidak menghubungi kembali relawan pajak. Selain itu, kadang terdapat permasalahan aplikasi atau *server* DJP yang sedang *down* yang mengakibatkan SPT gagal disampaikan. Selain kendala tersebut, yang paling sering terjadi ialah wajib pajak lupa password akun dan lupa email yang telah didaftarkan di diponline.



Gambar 2. Formulir isian dan contoh asistensi

Pendampingan secara luring

Selama 6 (enam) hari pelaksanaan pendampingan, Tim 9 berhasil mendampingi 24 (dua puluh empat) wajib pajak sampai terbit bukti penerimaan elektronik. Pendampingan secara luring dilakukan di lokasi KPP Pratama Pondok Aren. Sebeum didampingi relawan, Wajib Pajak bertemu terlebih dahulu dengan petugas dari KPP yang akan menentukan layanan di layanan mandiri atau kelas gadget. b)Wajib Pajak yang dilayani di Layanan mandiri atau Kelas Gadget adalah Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT 1770S atau 1770SS dengan kelengkapan yang telah memenuhi. Sehingga untuk pendampingan luring, Wajib Pajak yang bertemu relawan adalah wajib pajak yang belum memahami pengisian SPT menggunakan e-filing. Wajib Pajak yang memiliki kendala terkait akun, menyelesaikan permasalahan mereka dengan petugas KPP terlebih dahulu, baru bertemu dengan relawan pajak.



Gambar 3. Pelaksanaan pendampingan luring

Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Pondok Aren akan bertemu dengan relawan pajak. Relawan pajak akan membantu wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, termasuk memberikan informasi kepada wajib pajak yang mengalami kendala dalam akunnya.

Hasil Pendampingan, Kendala, dan Solusi


Selama pelaksanaan program, Tim 9 berhasil mendampingi 41 (empat puluh satu) wajib pajak, yang terdiri atas 17 daring dan 24 luring. Pada tahun 2022, lebih banyak wajib pajak yang melakukan pendampingan secara luring. Hal ini salah satunya didukung dengan penurunan kasus Covid-19, pelaksanaan vaksinasi massal, yang turut berperan dalam meminimalkan risiko penularan.

Dalam pelaksanaan pendampingan, kendala yang ditemui dan solusi yang diberikan adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kendala dan solusi yang dihadapi saat pelaksanaan pendampingan

| No. | Kendala | Solusi |
|-----|---|--|
| 1. | Wajib Pajak lupa e-Fin | <p>Melakukan permohonan e-fin dengan langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan Aktivasi EFIN b. KTP dan NPWP c. Mengirimkan swafoto (<i>selfie</i>) dengan memegang KTP dan NPWP <p>NPWP dapat berupa Kartu NPWP, atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Bukti Penerimaan Elektronik NPWP (Email)</p> ▪ Formulir dapat diunduh di https://pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin <p>Kirim permohonan dalam bentuk <i>Scan</i> atau Foto ke email kpp.453@pajak.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil : File pdf yang dikirimkan melalui email |
| 2. | Wajib Pajak tidak kunjung menerima e-Fin melalui surel | <ul style="list-style-type: none"> ▪ WP memastikan kembali surel yang digunakan adalah surel yang telah didaftarkan sebelumnya ▪ mengganti akun selain gmail atau menggunakan kode OTP SMS |
| 3. | NPWP Pemotong Pajak tidak valid | Menyampaikan kepada seksi pelayanan, untuk pengecekan ulang NPWP pemotong |
| 4. | SPT tidak dapat dikirimkan | Mengecek ulang isian dan memastikan bahwa data utang tidak dapat diisi "0". |
| 5. | WP tidak membawa/lupa membawa kelengkapan untuk melapor SPT | Diminta nomor kontak untuk dilanjutkan kembali asistensi saat data telah tersedia lengkap. |

Apabila dalam pelaksanaan pendampingan relawan mengalami kendala, selain bertanya langsung kepada KPP, relawan juga dapat berdiskusi dengan relawan lain di WAG.



Gambar 4. Diskusi melalui WAG

SIMPULAN

Program relawan pajak bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada wajib pajak orang pribadi dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Jenis SPT yang dapat dibantu oleh relawan pajak adalah formulir 1770S dan 1770SS. Pada tahun 2022 kegiatan dilakukan secara daring dan luring.

Pelaksanaan pendampingan oleh Tim 9, berhasil membantu 41 wajib pajak melakukan pelaporan dan terhindar dari sanksi administrasi. Hal ini juga menunjukkan adanya niat wajib pajak untuk patuh pajak, yang merupakan aset dalam mewujudkan kepatuhan pajak secara nasional.

Kendala yang sering dialami oleh Wajib Pajak antara lain wajib pajak lupa e-fin, respon dari aplikasi (server djponline) yang lambat, dokumen yang tidak lengkap, sampai dengan kendala NPWP pemotong yang tidak valid. Kendala tersebut dapat mengakibatkan SPT tidak dapat disampaikan. Hal ini merupakan hal yang berulang setiap tahun, oleh karena itu seharusnya DJP dapat melakukan antisipasi lebih awal agar penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Mengingat kondisi pandemi telah mulai menurun, pelaksanaan relawan pajak pada tahun-tahun selanjutnya dapat menggunakan model luring sepenuhnya. Pendampingan secara luring dianggap lebih efektif karena masalah dapat diketahui dengan lebih jelas dan komunikasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dalam pendampingan daring, wajib pajak dan relawan tidak berada dalam satu lokasi, sehingga ada kalanya terjadi kendala komunikasi.

REFERENSI

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan keberhasilan e-filing pajak di Indonesia: Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(1): 44–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.164>
- Akib, M., & Amdayani, L. (2016). Analisis penerapan sistem e-filing dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi (studi pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara*, 1(1): 40–51.

- Aliah, N. (2020). The role of e-filing in improving taxpayer compliance in Indonesia. *Accounting and Business Journal*, 2(1): 1–9. Retrieved from <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/Accountingandbusinessjournal/article/view/977>
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2): 177–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jab.v3i2.1237>
- DJP. (2020). Laporan tahunan 2020: Konsisten mengoptimalkan peluang di masa menantang.
- Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019). Relawan pajak: Bagaimana pelatihan pajak mempengaruhi kepuasan wajib pajak pada masyarakat urban? (Studi pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya). *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1176-1191>
- Irawan, R., & Sadjiarto, R. A. (2013). Pengaruh account representative terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pratama tarakan. *Tax & Accounting Review*, 3(2): 1–12. Retrieved from <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3079/2771>
- Mahardika, I. G. N. P., Zuhri, A., Nuridja, I. M. (2015). Pengaruh kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jjpe.v5i1.6391>
- Nasution, A. P., & Ferrian, M. (2017). Dampak pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus: KPP pratama binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1): 207–224.
- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh efektivitas penerapan e-filing dan modernisasi sistem perpajakan Indonesia terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1): 47–63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jab.v12i1.1509>
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). analisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1).

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2022 Hanik Susilawati Muamarah, Rd. Tatan Jaka Tresnajaya, Sopian

Published by LPPM of Universitas Mathla'ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)